



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 023 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi terkait dengan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, memberikan pelayanan konsultasi hal-hal terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan, partai politik peserta Pemilu kepada partai politik calon peserta pemilu, melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan SIPOL;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim kerja *helpdesk* fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 untuk melayani konsultasi terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik serta fasilitasi penggunaan SIPOL kepada partai politik di tingkat Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan personalia dan ketugasan Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Mekanisme Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Alur Antrian *Helpdesk* dan Standar Operasional Prosedur Alur Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Brebes, yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan waktu pelayanan Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes senin s.d minggu pukul 08.00 – 17.00 WIB;
- KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes mulai dari 2 Agustus 2022 sampai dengan 14 Desember 2022;

- KELIMA : Jadwal piket harian Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 ditetapkan dengan Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES
NOMOR 023 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN
KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU 2024

No	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Muamar Riza Pahlevi, S.IP, M.H	Ketua KPU	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu dan melakukan konsultasi ke <i>Helpdesk</i> KPU Provinsi
	Ita Listiana Ningsih, S.Pd	Penanggung Jawab	
	Sri Nurokhmi Susilowati, M.Pd	Penanggung Jawab	
	Akhmad Nizam Baequni, M.Pd	Penanggung Jawab	
	Mochamad Muarofah, M. Kom	Penanggung Jawab	
2.	Bambang Yusmanto, S.E., M.Si.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap ketugasan tim <i>helpdesk</i>
3.	Herry Fajar Purnomosidi, S.E.	Ketua	1. Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan kegiatan <i>helpdesk</i> ; 2. Menyusun program kegiatan <i>helpdesk</i> ; 3. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i> ; 4. Berkordinasi dengan Kordinator terkait pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i> ;
4.	Heru Kristanto, S. Kom.	Sekretaris	1. Menyusun program kegiatan <i>helpdesk</i> ; 2. Melaporkan rekapitulasi layanan <i>helpdesk</i> Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua <i>Helpdesk</i> .
5.	Iman Syah Budiono, S.H.	Koordinator	1. Memonitor petugas help desk dan pelaksanaan tugas <i>Helpdesk</i> secara berkala pada jam pelayanan <i>helpdesk</i> mulai pukul 08.00 s.d. 17.00 waktu setempat; 2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat <i>helpdesk</i> ; 3. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Ketua <i>Helpdesk</i> ; dan 4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.
6.	Lesiana Wijastuti, S.Kom.	Koordinator Harian	1. Menyusun program kegiatan <i>helpdesk</i> ; 2. Menerima laporan dari anggota <i>helpdesk</i> dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi

			<p>kejadian Khusus berkenaan Dengan kebijakan secara teknis di tempat <i>helpdesk</i> kepada Kordinator <i>helpdesk</i>;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Mengawasi kelengkapan dan Memastikan pengisian laporan harian <i>helpdesk</i> yang dibuat oleh petugas <i>helpdesk</i>;4. Memastikan pengisian laporan harian <i>helpdesk</i> yang dibuat oleh petugas <i>helpdesk</i> ;5. Memantau jalannya kegiatan <i>helpdesk</i> secara berkelanjutan;6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan <i>helpdesk</i> berlangsung.
7.	Wijayanti, S.E	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di <i>helpdesk</i> sebelum bertugas;2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis di <i>helpdesk</i> kepada koordinator harian;3. Mengisi laporan Harian <i>Helpdesk</i>;4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat elektronik (email);b. MediaSosial (Whatsapp);c. Pertemuan online; Tatap muka.
8.	RR. Riza Anggara S, Skom	Anggota	
9.	Moh. Saefudin	Anggota	
10.	Syaiful Anwar	Anggota	
11.	Pendi	Anggota	
12.	Hendro Cipto	Anggota	
13.	Agus Wahyono	Anggota	
14.	Sugiarti	Anggota	
15.	Washadi	Anggota	
16.	Suripto	Anggota	
17.	Awang Adhie, S.Kom	Anggota	

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR 023 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN
KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

MEKANISME PELAYANAN, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR ANTRIAN
HELPDESK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR FASILITASI DAN
KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA
PEMILU DI KPU KABUPATEN BREBES

A. MEKANISME PELAYANAN

Pelayanan *Helpdesk* fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dilaksanakan oleh KPU pada hari Senin s.d Minggu mulai dari 08.00 s.d 17.00 waktu setempat. Pelayanan diawali dengan persiapan dan diakhiri penutupan.

1. Persiapan

Petugas *Helpdesk* melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hadir 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelayanan *Helpdesk*;
- b. Menyiapkan diri dalam memberikan pelayanan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan;
- c. Memastikan kelengkapan dan kesiapan fasilitas di tempat *helpdesk* seperti daftar hadir tamu, alat rekam, perlengkapan tulis menulis, dan lain lain;
- d. Memastikan area *Helpdesk* dalam keadaan bersih dan rapi;
- e. Memantau perkembangan pengisian data oleh partai politik pada pukul 08.00 waktu setempat dan melaporkan kepada Anggota KPU Kabupaten Brebes.

2. Kegiatan setelah jam pelayanan







Petugas *Helpdesk* melakukan kegiatan seperti berikut:



- a. Melaporkan rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* setiap hari;
- b. Menghubungi kembali pihak yang berkonsultasi dalam hal terdapat pertanyaan yang belum terjawab dan/atau terdapat informasi atau konsultasi yang masih memerlukan penjelasan;
- c. Memantau perkembangan pengisian data oleh partai politik pada pukul 17.00 waktu setempat dan melaporkan kepada Anggota KPU Kabupaten Brebes.

B. ALUR ANTRIAN HELPDESK

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Buku			Keterangan	
		Partai Politik	Petugas Helpdesk	Kelengkapan	Waktu	output		
1.	Hadir di kantor KPU Kabupaten Brebes untuk Konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan mengisi daftar hadir yang memuat informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal dan waktu konsultasi b. Nama c. Nama partai politik d. Nomor telepon dan alamat email e. Tanda tangan 			Daftar Hadir dan Alat Tulis	5 menit	Daftar Hadir Helpdesk		
2.	Menerima konsultasi dengan melakukan kegiatan <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan 3S (senyum,salam,sapa) b. Memperkenalkan diri menanyakan identitas dan keperluan pihak yang berkonsultasi c. Meminta pihak yang berkonsultasi dengan mengisi daftar hadir d. Apabila tidak terdapat antrian petugas langsung mempersilahkan pihak yang berkonsultasi menuju meja pelayanan e. Jika terdapat antrian,petugas mempersilahkan pihak yang berkonsultasi untuk menunggu diruang tunggu dan selanjutnya mengkonfirmasi kan jika konsultasi telah dapat dilaksanakan 				Daftar Hadir Helpdesk	10 menit	Daftar Hadir Helpdesk	
3.	Mengkonfirmasi kepada pihak yang berkonsultasi untuk menuju meja pelayanan				Daftar Hadir Helpdesk	30 menit	Daftar Hadir Helpdesk	

C. ALUR FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI KPU KABUPATEN BREBES

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Partai Politik	Helpdesk KPU Kabupaten	Anggota KPU Kabupaten	Helpdesk KPU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Hadir di kantor KPU Kabupaten Brebes untuk konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan mengisi daftar hadir yang memuat informasi a. tanggal dan waktu konsultasi b. nama c. nama partai politik d. nomor telepon dan alamat email e. tanda tangan					Daftar hadir Helpdesk dan alat tulis	5 menit	Daftar hadir Helpdesk	
2.	Memeriksa konsultasi dengan melakukan kegiatan a. Memberikan 3S (senyum,salam,sapa) b. Memperkenalkan dan menanyakan identitas dan keperluan pihak yang berkonsultasi c. Menyimak mengidentifikasi dan mencatat permasalahan					Daftar hadir Helpdesk, alat tulis, perekam PC / laptop	10 menit	Daftar hadir Helpdesk	
3.	Menjawab substansi permasalahan berpedoman pada peraturan perundang undangan petunjuk teknis petunjuk pelaksanaan dan FAQ Sipol					Daftar permasalahan konsultasi UU PKPU teknis dan FAQ	30 menit	Jawaban /solusi Permasalahan	
4.	Memberikan jawaban dan solusi permasalahan terkait a. Substansi permasalahan					Daftar permasalahan Konsultasi UU PKPU Juknis	15 menit	Jawaban/solusi permasalahan	

	b. Aplikasi "SIPOL" tipe pengguna Partai Politik yang tidak dapat diselesaikan <i>Helpdesk</i>					dan FAQ PC/Laptop			
5.	Mencatat setiap penjelasan dan jawaban konsultasi ke dalam laporan <i>Helpdesk</i>					Jawaban/Solusi permasalahan PC/Laptop	10 menit	Laporan helpdesk	
6.	Petugas <i>Helpdesk</i> memastikan telah mengisi Laporan <i>Helpdesk</i> dan Dokumentasi <i>Helpdesk</i>					Laporan Helpdesk PC/Laptop	10 menit	Laporan helpdesk dan dokumentasi foto	

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


IMAN SYAH BUDIONO

